



PUTUSAN

NOMOR : 52/G/2013/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Listrik No. 10 Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

WISLER NAINGGOLAN Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto No. 123 Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; ----

1.SUHUNAN M. SITUMORANG, SH

2.J. PATAR MANGAPUL SIBARANI, SH

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office JONATHAN SIBARANI, SH & PARTNERS, berkantor di Perumahan Koserna Vista Jalan Bunga Mawar XX No. 7 Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **15 Mei 2013**, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
berkedudukan di Jalan K.H Dewantara No. 16 Pandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Eryono...

1. **ERYONO, SH**, Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah ; --

2. **HENRI WIRADLY HUTAHAEAN, SH** Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----

3. **MINDO DESIMA SIANTURI, SH** Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara ; -----

4. **FEBBY RICHARD IMMANUAEL L. TOBING, SH** Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 449/12.01-600/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.NGUMPUTI GINTING Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah

tangga, tempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara

Blok B No. 32 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan,

Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada ; -----

1.H.ZULKIFLI...

1.H. ZULKIFLI NASUTION, SH.,MH

2.SAFRUDDIN Z. SIMATUPANG, SH.

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum ZULKIFLI NASUTION &

REKAN, berkantor di Jalan Nibung II No. 56 Medan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **30 Juli**

2013, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, tanggal **27 Mei 2013**, Nomor : **52/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN**, tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **28 Mei 2013**,

Nomor : **52/Pen.PP/2013/PTUN-MDN**, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk

perkara ini pada hari : **Rabu**, tanggal **05 Juni 2013** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **26 Juni 2013**

Nomor : **52/Pen.HS/2013/PTUN-MDN**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama
untuk perkara ini pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Juli 2013** ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : **52/G/2013/PTUN-MDN** tanggal
14 Agustus 2013 tentang masuknya **NGUMPUTI GINTING** sebagai Pihak
Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca buku-bukti surat yang diajukan dalam persidangan
oleh para pihak ; -----

Telah...

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal,
22 Mei 2013 yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal, **22 Mei 2013**, Nomor : **52/**
G/2013/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada
tanggal, **26 Juni 2013** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak
Milik No. 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 Mei 1992, Surat Ukur Nomor :
261/1992 tanggal 26 May 1992 seluas 333 M2 yang semula atas nama
Pangihutan Hutagalung dan beralih menjadi atas nama Zul Mainur dan
kemudian terakhir beralih menjadi atas nama Ngumputi Ginting (Bukti P-1).



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mengetahui telah terbitnya objek gugatan di atas tanah milik Penggugat pada hari tanggal 27 Februari 2013 dimana pada saat itu Ngumputi Ginting selaku Pemegang Hak terakhir objek gugatan hendak membangun Pagar Pembatas di atas tanah yang merupakan milik Penggugat seluas 4.140 M2, dengan letak dan batas-batas sebagai berikut ;

-
- Sebelah utara : Gudang Buku
 - Sebelah Timur : Pekarangan AD Batubara
 - Sebelah...
 - Sebelah Selatan : Rencana jalan/ Sekarang Jalan D.I.Panjaitan
 - Sebelah Barat : Pekarangan AR Daulay

2. Bahwa kemudian Penggugat menemui Ngumputi Ginting untuk menanyakan apa dasarnya membangun pagar pembatas diatas tanah Penggugat, dan oleh Ngumputi Ginting mengatakan bahwa dia nya membangun pagar pembatas diatas tanah miliknya seluas 333 M2 yang diperoleh dengan cara jual beli dari Zul Mainur pada tahun 2012 yang telah didaftarkan dalam objek gugatan pada tanggal 04 Juni 2012 ;-----

3. Bahwa selanjutnya Ngumputi Ginting menyerahkan fotocopy objek gugatan kepada Penggugat pada hari itu juga, maka dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;-----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN

GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat dengan Alm Peria Br. Simatupang telah melangsungkan perkawinan di Tarutung pada tanggal 09 Maret 1957 dan selama masa perkawinan tersebut telah melahirkan keturunan-keturunannya sebagai berikut :-----

1. Nama : JUSMAN NAINGGOLAN
2. Nama : HASNAH NAINGGOLAN
3. Nama : HASTUTI NAINGGOLAN
4. Nama : JONTUA NAINGGOLAN
5. Nama : JAMMER NAINGGOLAN
6. Nama : DAME TUA NAINGGOLAN

2.Bahwa...

2. Bahwa Peria Br. Simatupang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1999 di Jakarta dan telah dikebumikan pada tanggal 28 Juni 1999 di perkuburan keluarga di Si-Pea-Pea, Kecamatan Sorkam;-----
3. Bahwa Alm Peria Br. Simatupang berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/140/161/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Selatan Budiman Hutabarat.S.Sos telah meninggalkan seorang suami berikut anak-anaknya sebagai berikut (BUKTI P- 2) ; -----
 - a. Nama : WISLER NAINGGOLAN (SUAMI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama : JUSMAN NAINGGOLAN (ANAK KANDUNG)
- c. Nama : HASNAH NAINGGOLAN (ANAK KANDUNG)
- d. Nama : HASTUTI NAINGGOLAN (ANAK KANDUNG)
- e. Nama : JONTUA NAINGGOLAN (ANAK KANDUNG)
- f. Nama : JAMMER NAINGGOLAN (ANAK KANDUNG)
- g. Nama : DAME TUA NAINGGOLAN (ANAK KANDUNG)

4. Bahwa Penggugat selaku salah satu Ahli waris yang sah merupakan pemilik tanah yang telah menguasai objek tanah seluas 4.140 M2 yang terletak di Desa Sibuluan I, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : pekarangan jalan ke DPRD Tapanuli Tengah
- Sebelah Timur : Pekarangan AD Batubara
- Sebelah Selatan : Rencana jalan
- Sebelah Barat : Pekarangan AR Daulay

5. Bahwa...

5. Bahwa objek tanah tersebut di peroleh Istri Penggugat yang bernama Alm. PERIA Br. SIMATUPANG berdasarkan Akta Jual Beli Tanah milik Adat No. 316/CSB/1981 tanggal 23 Desember 1981 yang di buat dihadapan ALADDIN TARIHORAN, BA selaku Camat pada Kecamatan Sibolga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Sibolga (**BUKTI P- 3**) ; ---
6. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Alm. Peria Br. Simatupang telah memiliki dan menguasai objek tanah tersebut sejak tahun 1981 dan terhadap objek tanah tersebut tidak pernah ada silang sengketa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagunkan/digadaikan ataupun ikatan-ikatan lainnya dengan pihak manapun berdasarkan **Surat Keterangan No. 055/2016/03/SK/92** tanggal **30 Juli 1992** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sibuluan I yang bernama Maisa Pasaribu dan bahkan setelah Peria Br. Simatupang meninggal dunia, Penggugat masih memiliki dan menguasai objek tanah tersebut dan tidak pernah mengalihkan ataupun diagunkan/digadaikan dengan pihak manapun **(BUKTI P – 4)** ; -----

7. Bahwa terhadap objek tanah tersebut masih merupakan boedel waris dan belum pernah terjadi pembagian boedel warisan kepada seluruh Ahli Waris; -----
8. Bahwa hingga saat ini objek tanah tersebut belum pernah dialihkan baik sebahagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun; -----
9. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek gugatan di atas tanah milik Penggugat tersebut yakni seluas 332 M2; -----
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan gugatan aquo kepada Tergugat yang... yang telah mengeluarkan Obyek gugatan yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interot*, *Point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo.SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;

IV. Dasar-dasar dan alasan Gugatan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang telah menguasai objek tanah seluas 4.140 M2 yang terletak di Desa Sibuluan I, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : Pekarangan jalan ke DPRD Tapanuli Tengah
- Sebelah Timur : Pekarangan AD Batubara
- Sebelah Selatan : Rencana jalan
- Sebelah Barat : Pekarangan AR Daulay

2. Bahwa objek tanah seluas 4.140 M2 tersebut diperoleh oleh Istri Penggugat (Alm Peria Br. Simatupang) berdasarkan Akta Jual Beli Tanah milik Adat No. 316/CSB/1981 tanggal 23 Desember 1981 yang di buat dihadapan ALADDIN TARIHORAN, BA selaku Camat pada Kecamatan Sibolga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Sibolga yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 1981 antara istri Penggugat (Alm Peria Br. Simatupang) sebagai Pembeli Tanah dengan Kamaluddin Panggabean sebagai Pemilik/Penjual; -----

3. Bahwa awalnya objek tanah tersebut merupakan Tanah Milik Adat yang

dimiliki...

dimiliki oleh Kamaluddin Panggabean berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 169/3202/148/Ttg/1979 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sibuluan I Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 24 Nopember 1979 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi oleh Camat Sibolga dengan Nomor : 73/SKHM/CSB/1979

(BUKTI P-5) ; -----

4. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh istri Penggugat, kemudian rumputnya dibabat dan menimbun rata atas lahan dan membuat sebahagian beton;-----

5. Bahwa pada tahun 1993 diatas objek tanah seluas 4.140 M2 dan termasuk tanah seluas 333 M2 sebagaimana dalam objek gugatan tersebut pernah terjadi sengketa hukum,dimana **Nuria boru Nainggolan, Siti Ramlah boru Nainggolan, dan Maisa Pasaribu,** secara melawan hukum, tidak sah, menguasai tanah tersebut dengan cara membangun rumah di atas lahan Penggugat tersebut. Penggugat dan istri Penggugat (Alm Peria Br. Simatupang) kemudian melarang dan menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya, namun ketiganya tidak mengindahkan larangan Penggugat ;-----

6. Bahwa oleh karena tidak diindahkan oleh ketiga orang tersebut dan untuk membuktikan bahwa istri Penggugat (Alm Peria Br. Simatupang) memang benar merupakan Pemilik tanah seluas 4.140 M2 yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh **Nuria boru Nainggolan, Siti Ramlah boru Nainggolan, dan Maisa Pasaribu,** maka pada tanggal 16 Nopember 1994, istri Penggugat (Alm Peria Br. Simatupang) melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Sibolga yang diregister dengan No.

19/PDT...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/PDT.G/1994/PN-SBG tertanggal 16 Nopember 1994, dengan menjadikan **Nuria boru Nainggolan (tergugat I), Siti Ramlah boru Nainggolan (Tergugat II), dan Maisa Pasaribu (Tergugat III);** -----

7. Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara gugatan perdata tersebut telah dimohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan telah diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga No. 3/ Pen.Pdt.G/1995/PN-Sbg ; -----

8. Bahwa terhadap upaya hukum gugatan atas objek tanah seluas 4.140 M2 milik istri Penggugat (**alm. Peria Br. Simatupang**) tersebut telah diputus pada tanggal 6 September 1995 sebagaimana Amar Putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam Perkara No. 19/PDT.G/1994/PN-SBG dengan amar putusan sebagai berikut (BUKTI P – 6) ; -----

DALAM EKSEPSI

-. Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat

DALAM PROVISI:

-. Menolak gugatan provisi Tergugat seluruhnya

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menyatakan bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Desa Sibuluan I, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli, adalah hak milik yang sah dari Penggugat.
- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dengan membongkar bangunan rumah yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dibangun oleh Tergugat II dan yang masih dalam

pembangunannya...

pembangunannya sekarang oleh Tergugat I dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan benar-benar kosong menurut hukum kepada Penggugat.

- Menyatakan Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng.
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat-penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Pengugat-penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara dalam hal ini nihil.

9. Bahwa atas Putusan pengadilan Negeri Sibolga tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi, Medan dan telah diputus sebagaimana Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan No. 466/Pdt/1995/PT-Mdn tertanggal 11 April

1996 dengan amar putusannya adalah sebagai berikut (**BUKTI P- 7**) ; --

- Menerima permohonan Banding dari Para Tergugat I, II dan III/Pembanding-pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 6 September 1995 No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG yang dimohonkan Banding.
- Menghukum Tergugat-tergugat I, II dan III secara tanggung renteng

membayar...

membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah), dan ditingkat Banding ini sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah).

10. Bahwa atas putusan-putusan judex factie tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dapat dilakukan Eksekusi (Pelaksanaan terhadap Putusan); ---

11. Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Sibolga telah mengeluarkan Penetapan tertanggal 06 Maret 2001 No. 19/Pen.Pdt.G/1994/PN-Sbg, yang isinya sebagai berikut (BUKTI P – 8) ;-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau jika ia berhalangan diganti oleh wakilnya untuk melaksanakan isi putusan tersebut di atas yaitu untuk mengosongkan dari bangunan apapun juga dari lokasi tanah perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Kemudian menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan pertolongan alat negara;

- Memerintahkan lagi agar salinan dari surat penetapan, Berita Acara eksekusi diserahkan masing-masing selembarnya kepada tereksekusi.

12. Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga tersebut, pada tanggal 15 Maret 2001 Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga telah melaksanakan penetapan tersebut dengan melakukan pengosongan terhadap tanah tersebut berdasarkan Berita Acara Pengosongan Nomor : 19/B.A/PDT.G/1994/PN-Sbg. **(BUKTI P – 9)** ; --

13. Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat dengan mengabulkan penerbitan objek sengketa adalah salah dan tidak cermat serta tidak menghormati putusan hukum yang telah ada karena terhadap tanah seluas...

seluas 4.140 M2 yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga dan telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah menyatakan bahwa Alm. Peria Br. Simatupang merupakan pemilik hak yang sah atas tanah seluas 4.140 M2 tersebut; -----

14. Bahwa selain itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga dan telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah dilakukan Eksekusi Pengosongan sebagaimana terlihat dari Berita Acara Pengosongan No. 19/Pen. Pdt. G/1994/PN-Sbg tertanggal 6 Maret 2001. dan sudah pasti tentu Tergugat mengetahui bahwa terhadap objek tanah tersebut sudah menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Sibolga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat

Banding ;-----

15. Bahwa atas Keputusan Tergugat tersebut telah nyata-nyata dan jelas

telah merugikan Penggugat; -----

16. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tersebut telah

bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada BAB II Bagian II

Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat 2 huruf (a) Jo. Peraturan Pemerintah

No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah Pasal 3 ayat 2 Jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

Pasal 4 ayat (2) huruf (b) angka (4), dengan penjelasan sebagai berikut;

- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada BAB II

Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat 2 huruf

(a) mengatur sebagi

berikut :-----

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. pengukuran...

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

bahwa selama menguasai dan mengusahai tanah seluas 4.140 M2

milik Penggugat tersebut, tidak pernah dialihkan dengan cara

apapun kepada pihak manapun dan selain itu Penggugat merasa

tidak pernah melihat Tergugat melakukan pengukuran perpetaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah tersebut dalam rangka untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 may 1992 dan Surat Ukur Nomor 261/1992 tanggal 26 Mei 1992 untuk tanah seluas 333 M2 tersebut baik dari awal Pemegang Hak Pangihutan Hutagalung hingga beralih menjadi nama Pemegang Hak terakhir Ngumputi Ginting; -----

- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah Pasal 3 ayat 2 yang mengatur sebagai berikut :-----

"Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan

a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan

b.penetapan batas-batasnya."

Bahwa apabila dilihat dari peralihan hak terakhir terhadap objek gugatan yakni kepada Ngumputi Ginting dari Zul Mainur pada tahun 2012 dan dihubungkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam Perkara No. 19/PDT.G/1994/PN-SBG tanggal 6 september 1995 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 466/Pdt/1995/PT-Mdn tertanggal 11 April 1996 serta telah dilakukan eksekusi Pengosongan terhadap tanah milik Istri Penggugat (Alm. Peria Br. Simatupang) seluas 4.140 M2 sebagaimana Berita Acara Pengosongan Nomor : 19/B.A/PDT.G/1994/PN-Sbg, maka dapat disimpulkan bahwa

Tergugat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah seluas 333 M2 tersebut tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya dengan baik dan cermat serta mengabaikan putusan hukum yang telah ada, dikarenakan tanah seluas 333 M2 tersebut termasuk tanah milik Penggugat dari seluas 4.140 M2 ;-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Pasal 4 ayat (2) huruf (b) angka (4) yang mengatur sebagai berikut :

"Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya,"

Bahwa sepengetahuan Penggugat dan selama menguasai dan mengusahai objek tanah seluas 4.140 M2 dan juga termasuk tanah seluas 333 M2 sebagaimana dalam objek gugatan, Penggugat maupun isteri Penggugat (Alm. Peria Br. Simatupang) tidak pernah mengalihkan dengan cara apapun baik seluruhnya maupun sebahagian dari tanah seluas 4.140 M2 tersebut kepada pihak manapun dan selain itu Penggugat juga tidak pernah melihat Pangihutan Hutagalung selaku Pemohon Hak Milik yang pertama kali tanah seluas 333 M2 pada tahun 1992 sebagaimana objek gugatan ada menguasai ataupun mengusahai tanah tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat/tidak teliti sehingga telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara...

Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan dicabut atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

18. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut sudah masuk kategori Keputusan Pejabat Negara yang melawan hukum, bersifat final, individual dan konkret dan merugikan Penggugat, maka dengan demikian gugatan ini menjadi patut, layak, sah adanya dan selayaknya diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 May 1992, Surat Ukur Nomor : 261/1992 tanggal 26 May 1992 seluas 333 M2 yang semula atas nama Pangihutan Hutagalung dan beralih menjadi atas nama Zul Mainur dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir beralih menjadi atas nama Ngumputi

Ginting;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 May 1992, Surat Ukur Nomor : 261/1992 tanggal 26 Mei 1992 seluas 333 M2 yang semula atas nama Pangihutan Hutagalung dan beralih menjadi atas nama Zul Mainur dan kemudian terakhir beralih menjadi atas nama Ngumputi Ginting dari Register Buku Tanah Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap Kuasanya : **J. PATAR MANGAPUL SIBARANI, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2013, sedangkan Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya oleh **HENRY WIRADLY HUTAHAEAN, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 449/12.01-600/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013, dan Pihak ke III datang menghadap diwakili oleh Kuasanya **SAFRUDDIN Z. SIMATUPANG, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Rabu, tanggal, 14 Agustus 2013**, Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga tersebut telah menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi yakni **NGUMPUTI GINTING** sebagai pihak dalam perkara Nomor:**52/G/2013/PTUN-MDN** serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya: **SAFRUDDIN Z. SIMATUPANG, SH** berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal **30 Juli 2013** ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **16 Juli 2013**, dipersidangan tanggal **17 Juli 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

I. Tentang Kewenangan Absolut Mengadili

1. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya atas tanah perkara atas Putusan Perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tertanggal 16 Nopember 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap antara pihak (Almarhumah)

Peria...

Peria Br. Simatupang (Penggugat) melawan Nuria Br. Nainggolan (Tergugat I), Siti Ramlah Br. Nainggolan (Tergugat II), dan Maisa Pasaribu (Tergugat III) ; -----

2. Bahwa amar putusan Perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tertanggal 16 Nopember 1994 adalah : -----

Dalam Eksepsi

-. Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Provisi

-. Menolak gugatan provisi Tergugat seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menyatakan bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II yang terletak di Desa Sibuluan I, Kecamatan Sibulga, Kabupaten Tapanuli Tengah, adalah hak milik sah dari Penggugat.
- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dengan membongkar bangunan rumah yang sudah selesai dibangun oleh Tergugat II dan yang masih dalam pembangunannya sekarang oleh Tergugat I dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan benar-benar kosong menurut hukum kepada Penggugat.
- Menyatakan Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan atas tanah perkara adalah sah dan berharga.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng.
- Menolak Gugatan Penggugat selebihnya

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat-penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat

dalam...

dalam Konvensi untuk seluruhnya.

- Menghukum Penggugat-penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara dalam hal ini nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG juga telah dikuatkan oleh Putusan pengadilan tinggi Medan No. 466/Pdt./1995/PT-Mdn tanggal 11 April 1996, dengan amar putusan : -----
 - Menerima permohonan Banding dari para Tergugat I, II, dan III/ Pembanding-pembanding
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 6 September 1995 No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG yang dimohonkan Banding.
 - Menghukum Tergugat-tergugat I, II, dan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ditingkat Pertama sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditingkat Banding ini sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa adanya perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 16 Nopember 1994 tidak pernah diberitahukan kepada Kantor Pertanahan kabupaten Tapanuli Tengah sebelumnya, sampai pada tahun 2005 ; -----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 114/Desa Sibuluan I/1992 telah terbit lebih dulu sebelum adanya perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 16 Nopember 1994 ; -----
6. Bahwa dalam Perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 16 Nopember 1994 pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli tengah dan Panghutan Hutagalung sebagai nama Pemegang Hak Milik Pertama kali tidak pernah dijadikan pihak yang digugat / Tergugat ; -----
7. Sehingga dasar kepemilikan dari Penggugat atas tanah dari Sertipikat

Hak...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 114/Desa Sibuluan I/1992 tidak ada, dan Penggugat harus melalui Pengadilan Negeri Sibolga bila ingin mengakui kepemilikan keperdataan atas tanah Objek Perkara ini ; -----

8. Sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara No. 52 / G / 2013 / PTUN-MDN ini. Untuk menolak gugatan Pnggugat ; -----

II. Tentang Asas Ultra Petitum Partium

1. Bahwa Pangihutan Hutagalung sebagai Pemegang Hak Milik pertama kali atas objek perkara aquo ini mendapatkan tanah tersebut dari Maisa Pasaribu (Tergugat III dalam perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG) melalui pembelian berdasarka Akta Jual Beli No. 454/204/CSB/1979 tanggal 18 Oktober 1979 ;

2. Bahwa dalam Perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG Maisa Pasaribu digugat oleh Peria Br. Simatupang sebagai Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas Nuria Br. Nainggolan (Tergugat I) dan Siti Ramlah Br. Nainggolan (Tergugat II), bukan sebagai pemilik tanah yang mengalihkan (MENJUAL) kepada Pangihutan Hutagalung ;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan Perkara Aquo ini dalam dasar gugatannya menerangkan seakan-akan Maisa Pasaribu sebagai pemilik atas objek perkara semula padahal Maisa Pasaribu hanyalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG sesuai dengan pertimbangan yang mendasari Putusan Perdata ini ;

4. Bahwa dalam dasar gugatannya Penggugat mencoba meminta untuk

dikabulkan...

dikabulkan melebihi hal-hal yang telah diputus dalam Perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG ultra Petitum Partium) yang mana hal tersebut telah diatur dalam **Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972**. Maka Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga mempertimbangkan amar putusannya kepada Maisa Pasaribu hanya sebagai Kepala Desa bukan sebagai pemilik tanah;-----

5. Sehingga Penggugat menjadikan dasar untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara yang sekarang sedang diperiksa, khususnya tentang penguasaan fisik bidang tanah diatas tanah Obejek Perkara ;

III. Tentang Kurang Pihak

1. Bahwa dalam alasan gugatan, Penggugat juga mengakui bahwa telah terjadi Peralihan Hak dari Pangihutan Hutagalung sampai kepada Ngumputi Ginting sebagai pemegang Hak terakhir atas Objek Perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara No. 19/Pdt.G/1994/PN-SBG pihak Kantor Pertanahan dan atau Pangihutan Hutagalung sebagai pemegang Hak Milik pertama kali atas Objek Perkara aquo ini tidak pernah dijadikan Tergugat oleh Almarhumah Peria Br. Simatupang ;-----
3. Bahwa dengan diakuinya peralihan hak ini sedangkan dalam gugatannya Penggugat tidak mengikut sertakan Pangihutan Hutagalung atau setidaknya Sdr.i Ngumputi Ginting sebagai pihak yang digugat (Tergugat) maka sudah jelaslah gugatan ini kurang pihak ;-----

IV. Tentang Asas – Asas umum pemerintahan yang baik

1. Bahwa...

1. Bahwa Penggugat dalam menerbitkan objek perkara aquo ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Bahwa permohonan pendaftaran pensertipikatan atas tanah yang sekarang menjadi objek perkara ini, segala data mengenai tanah yang akan didaftarkan berasal dari Pemohon itu sendiri. Kemudian dilakukan pengukuran yang penunjukkan batas bidang tanah yang dimohon dilakukan oleh pemohon tersebut (sesuai dengan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil akhir dari Pengukuran permohonan Pensertipikatan adalah Surat Ukur, yang mana dalam objek perkara ini adalah Surat Ukur No.261/1992 tanggal 26 Mei 1992 ; -----
4. Bahwa dalam Gambar Surat Ukur No.261/1992 tanggal 26 Mei 1992 tidak ada keberatan dari pihak manapun ketika dilakukannya pengukuran untuk proses Pensertipikatan tersebut ; -----
5. Dan nama Peria Br. Simatupang (isteri Penggugat dalam perkara Perdata) tidak ada berbatasan dalam gambar ukur yang ada Surat Ukur No.261/1992 tanggal 26 Mei 1992 ; -----

Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut ; -----

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan batal gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum proses penerbitan Sertipikat Hak Milik no. 114//Desa Sibuluan I/1992 tanggal penerbitan 26 Mei 1992 dan Surat ukur...
ukur no. 261/1992 tanggal 26 Mei 1992 seluas 333 M2 atas nama Pemegang Hak Milik terakhir Ngumputi Ginting ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **14 Agustus**
2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi :

I. Tentang Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Dasar, Hubungan Dan
Kekuatan Hukum mengajukan Gugatan;

1. Bahwa dalam perkara ini para Advokat dari Jonathan Sibarani, SH & Partner di Medan selaku kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Penggugat Wisler Nainggolan sementara Penggugat adalah juga sebagai kuasa yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dari ahli waris lainnya yaitu Saudara Jusman Nainggolan, Hasnah Nainggolan, Hastuti Nainggolan, Jontua Nainggolan, Jammer Nainggolan dan Dame Tua Nainggolan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak jelas dan tidak pernah diikut sertakan atau turut dilampirkan sebagai dasar Penggugat Wisler Nainggolan dalam mengajukan/mendaftarkan gugatan dalam perkara ini sebagai kelengkapan untuk mengajukan gugatan aquo;-----
2. Bahwa selanjutnya saudara Jusman Nainggolan, Hasnah Nainggolan



Hastuti...

Hastuti Nainggolan, Jontua Nainggolan, Jammer Nainggolan dan Dame Tua Nainggolan sebagai pemberi kuasa kepada Penggugat Wisler Nainggolan tidak pernah memberikan kuasanya kepada para Advokat dari Jonathan Sibarani, SH & Partner di Medan untuk mengajukan gugatan perkara aquo;-----

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka tindakan para Advokat dari Jonathan Sibarani, SH & Partner di Medan dengan membuat, menanda tangani, mengajukan dan menjalankan perkara perdata aquo untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dari Penggugat Wisler Nainggolan padahal pemberian kuasa dari Wisler Nainggolan kepada Para Advokat dari Jonathan Sibarani, SH & Partner di Medan dalam kedudukan Wisler Nainggolan selaku Kuasa dari saudara Jusman Nainggolan, Hasnah Nainggolan, Hastuti Nainggolan, Jontua Nainggolan, Jammer Nainggolan dan Dame Tua Nainggolan dan bukan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan semua ahli waris Peria Br Simatupang dengan demikian secara hukum kedudukan Wisler Nainggolan sebagai Penggugat dalam Perkara ini tidak memiliki dasar hubungan dan kekuatan hukum;-----



4. Bahwa oleh karena kedudukan Wisler Nainggolan sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai dasar, hubungan dan kekuatan hukum oleh sebab itu Surat Kuasa Khusus tertanggal _____ yang diterima para Para Advokat dari Jonathan Sibarani, SH & Partner di Medan dari Wisler Nainggolan untuk membuat, menanda tangani, mengajukan dan menjalankan perkara ini jelas pula tidak memiliki

dasar...

dasar, kekuatan dan hubungan hukum dan oleh karenanya gugatan yang sedemikian dari Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa kenyataan para Advokat dari Jonathan Sibarani, SH & Partner di Medan dalam menjalankan perkara ini tidaklah berdasarkan penerimaan Kuasa Substitusi karena Kuasa yang diterima Wisler Nainggolan dari saudara Jusman Nainggolan, Hasnah Nainggolan, Hastuti Nainggolan, Jontua Nainggolan, Jammer Nainggolan dan Dame Tua Nainggolan tidak pernah dilampirkan dalam mendaftarkan gugatan perkara ini oleh para Advokat dari Jonathan Sibarani, SH & Partner di Medan;-----

6. Berdasarkan alasan diatas semangkin nyata Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki dasar dan kekuatan



serta hubungan hukum untuk membuat, menanda tangani serta mengajukan gugatan serta menjalankan perkara dalam perkara ini dan oleh sebab itu pantaslah kiranya kepada Majelis Hakim Tergugat II Intervensi mohonkan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan Telah Lewat Waktu;

1. Bahwa Penggugat mengetahui telah terbitnya objek gugatan pada tanggal 27 Februari 2013 dimana pada saat itu Ngumputi Ginting (Tergugat II Intervensi) selaku Pemegang Sertipikat Hak Milik No.114/Desa Sibuluan I tahun 1992 atas objek gugatan hendak membangun pagar pembatas diatas tanah objek gugatan ini;-----

2.Bahwa...

2. Bahwa Tergugat II Intervensi Ngumputi Ginting pada hari Kamis tanggal 24 January 2013 hendak membangun pagar pembatas diatas tanah milik Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.114/Desa Sibuluan tanggal 26 Mei 1992 atas nama Ngumputi Ginting namun datang Jusman Nainggolan Anak dari Penggugat Wisler Nainggolan mengaku sebagai ahli waris Peria Br Simatupang dan sebagai pemilik tanah objek sengketa, atas halangan yang dilakukan Jusman Nainggolan Tergugat II Intervensi menunjukkan dan menyerahkan foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jusman Nainggolan Sertipikat Hak Milik No.114/
Desa Sibuluan I tahun 1992 atas nama Ngumputi Ginting
(Tergugat II Intervensi) sebagai tanda kepemilikan atas
tanah yang menjadi Objek sengketa dan atas halangan
yang dilakukan oleh Jusman Nainggolan tersebut pada
tanggal 5 February 2013 Tergugat II Intervensi membuat
pengaduan secara tertulis atas kepada Lurah Pandan yang
tembusannya juga disampaikan kepada Camat Pandan,
Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli
Tengah;-----

3. Bahwa pengajuan gugatan aquo dinyatakan Penggugat
telah sesuai tengang waktu yang ditentukan Undang-
Undang padahal Jusman Nainggolan Anak Penggugat yang
merupakan ahli waris Peria Br Simatupang telah
mengetahui Sertipikat Hak Milik No.114 tahun 1992 atas
Nama Tergugat II Intervensi Ngumputi Ginting sejak hari
Kamis tanggal 24 January 2013 dan Tergugat II Intervensi
sejak tanggal 24 January 2013 sampai dengan
dikabulkannya permohonan sebagai pihak Tergugat II
Intervensi oleh Majelis Hakim perkara ini tidak pernah
bertemu dengan Penggugat Wisler
Nainggolan;-----

4. Bahwa dengan alasan yang dikemukakan diatas
jelaslah bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang...

tenggang waktu untuk mengajukan gugatan aquo sejak diketahui oleh Jusman Nainggolan anak Penggugat dan sebagai ahli waris Peria Br Simatupang pada hari Kamis tanggal 24 January 2013 yang telah diketahui dan diserahkan foto copy Sertipikat Hak Milik no.114 tahun 1992 atas nama Tergugat II Intervensi Ngumputi Ginting kepada Jusman Nainggolan Anak dari Penggugat dan sebagai Ahli waris Peria Br Simatupang sampai didaftarkanya gugatan aquo pada tanggal 22 May 2013 telah lewat tenggang waktu Sembilan Puluh (90) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991; -----

5. Berdasarkan alasan-alasan diatas sangat nyata gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah lewat masa tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak Hari Kamis Tanggal 24 January 2013 saat diketahui dan diterimanya Foto copy Sertipikat Hak Milik no.114 tahun 1992 atas nama Tergugat II Intervensi Ngumputi Ginting kepada Jusman Nainggolan anak Penggugat Wisler Nainggolan dan juga serta pada tanggal 5 February 2013 Pengaduan Tergugat II Intervensi kepada Lurah Pandan terhadap Jusman Nainggolan oleh sebab itu pantaslah kiranya kepada Majelis Hakim Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohonkan untuk menolak gugatan Penggugat atau
setidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima;-----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon secara
mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dalam pokok
perkara ini

sehingga...

sehingga tidak perlu diulangi lagi; -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan keras seluruh
dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang diakui secara
tegas dibawah
ini :-----

3. Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik yang
sah atas sebidang tanah beralaskan Sertipikat Hak Milik Nomor
114/Desa Sibuluan I tanggal 26 Mei 1992, surat ukur Nomor
261/1992 atas nama Tergugat II Intervensi Ngumputi Ginting
seluas 333 M2 yang diperolehnya berdasarkan akta jual beli pada
tanggal 5 Mei 2012 dari Zul Mainur dimana Zul Mainur
memperolehnya akta Jual Beli pada tanggal 16 Juni 2003 dari
Pangihutan Hutagalung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat adalah suami dan ahli waris Peria br Simatupang yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1999 di Jakarta, berdasarkan surat keterangan ahli waris Almh Peria br Simatupang mempunyai ahli waris yaitu :

- Wisler Nainggolan (suami / Penggugat);
- Jusman Nainggolan (anak Kandung);
- Hasnah Nainggolan (anak Kandung);
- Hastuti Nainggolan (anak Kandung);
- Jontua Nainggolan (anak Kandung);
- Jammer Nainggolan (anak Kandung);
- Dame Tua Nainggolan (anak Kandung);

1. Bahwa Penggugat mengemukakan Almh Peria br Simatupang memiliki sebidang tanah yang diperolehnya berdasarkan akta jual beli tanah adat pada tahun 1981 seluas 4.140 M2 terletak di Desa Subuluan I

Kecamatan...

Kecamatan Sibolga dengan batas batas dan ukuran –ukuran yang tidak jelas batasnya dan tidak ada terdapat ukuran masing-masing mata anginnya atau Utara,Selatan, Barat dan Timurnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengaku Almh Peria br Simatupang berdasarkan akta jual beli tanah milik adat No.316/CSB/1981 tanggal 23 Desember 1981 dibuat dihadapan Aladdin Tarihoran, BA selaku camat Kecamatan Sibolga sebagai PPAT dan telah menguasai, membabat rumput dan menimbun rata serta membuat sebageian beton atas tanah (Quad non / Padahal tidak benar) alm. Peria br Simatupang tidak pernah menguasai, membabat rumput , menimbun rata dan membuat beton pada tanah sengketa;-----
3. Bahwa tidak benar akta jual beli tanah milik adat No.316/CSB/1981 tanggal 23 Desember 1981 dibuat dihadapan Aladdin Tarihoran, BA selaku camat Kecamatan Sibolga merupakan sebagai tanda Pendaftaran tanah untuk wilayah Kecamatan Sibolga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah pasal 40 ayat (1), (2) No.24 tahun 1997: **“ (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuat berikut dokumen-dokumennya yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar” (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan”** , maka cukup jelas bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat Wisler Nainggolan yang berasal dari Almh. Peria br Simatupang tidak pernah terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Tapanuli Tengah dari

yang...

yang diakui yang mulai memilikinya sampai saat ini tidak pernah
didaftarkan dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Tapanuli Tengah;-----

4. Bahwa objek sengketa seluas 333 M2 Sertipikat Hak Milik no.114/
Desa Sibuluan I telah didaftarkan dan terdaftar di Badan
Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dimohonkan oleh
Pangihutan Hutagalung sejak tanggal 13 Maret 1992 adalah tanah
Negara sebagaimana ketentuan pasal 9 PP No.24 tahun
1997;-----
5. Bahwa yang dinyatakan Penggugat tidak benar sejak tahun 1993
objek tanah sengketa pernah terjadi sengketa hukum, melainkan
pada tanggal 16 Nopember tahun 1994 Alm.Peria br Simatupang
melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sibolga terdaftar
perkara nomor 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 16 Nopember
1994 terhadap Nuria Nainggolan sebagai Tergugat I menguasai
tanah seluas 347 M2 dan Tergugat II Siti Ramlah Nainggolan
menguasai berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 344/Desa
sibuluan I tanggal 2 September 1997 berdasarkan surat ganti rugi
No.63/GR/CSB/IV/1992 serta Maisa Pasaribu sebagai Tergugat III
selaku pihak Kepala Desa Sibuluan I yang mengeluarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk sebidang tanah yang dikuasai Nuria br
Nainggolan dan Siti Ramlah br Nainggolan;-----

10. Bahwa upaya hukum yang dilakukan Almh. Peria br Simatupang melalui perkara nomor 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 16 Nopember 1994 di Pengadilan Negeri Sibolga tidak termasuk dalam gugatan tersebut tanah sengketa perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 Mei 1992, surat ukur Nomor 261/1992 atas nama Tergugat II Intervensi Ngumputi Ginting seluas 333 M2

yang....

yang diperolehnya berdasarkan akta jual beli pada tanggal 5 Mei 2012 dari Zul Mainur dimana Zul Mainur memperolehnya akta Jual Beli pada tanggal 16 Juni 2003 dari Pangihutan Hutagalung;-----

11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga no.19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 6 September 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 466/PDT/1995/PT-MDN tanggal 11 April 1996 hanya memeriksa dan mengadili serta memutus tanah yang hanya dikuasai Nuria br Nainggolan seluas 347 M2 dan tanah yang dikuasai Siti Ramlah br Nainggolan seluas 320 M2 Sertipikat Hak Milik nomor 344/ Desa Sibuluan I tanggal 2 september 1997; -----

12. Bahwa Penggugat Wisler Nainggolan serta Jusman Nainggolan, Hasnah Nainggolan, Hastuti Nainggolan, Jontua Nainggolan, Jammer Nainggolan dan Dame Tua Nainggolan sebagai ahli waris almh. Peria br Simatupang mendasarkan kepemilikan atas tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 6 September 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 466/PDT/1995/PT-MDN tanggal 11 April 1996 dan surat Penetapan Eksekusi No.3/Pen.Pdt.G/1995/PN-SBG dan telah dieksekusi sesuai berita acara Pengosongan No.19/B.A/Pdt.G/1994-Sbg tanggal 15 Maret 2001 dimana Pengadilan Negeri Sibolga hanya melaksanakan isi putusan dan tanah milik atas nama Pagihutan Hutagalung sekarang milik Tergugat II Intervensi tidak termasuk yang dieksekusi karena sengketa dalam perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap Nomor 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 6 September

1995...

1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 466/PDT/1995/PT-MDN tanggal 11 April 1996 hanya Tergugat I dan Tergugat II;-----

13.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 6 September 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 466/PDT/1995/PT-MDN tanggal 11 April 1996 sangat lah jelas seperti yang disebutkan Penggugat Wisler Nainggolan halaman 4 (empat) dan halaman 5 surat gugatannya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI.

- Dst...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Desa Sibuluan I, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sah milik dari Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dengan membongkar bangunan rumah yang sudah selesai dibangun oleh Tergugat II dan yang masih dalam pembangunannya sekarang oleh Tergugat I dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan benar-benar kosong menurut hukum kepada Penggugat;
- Dst...

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas cukup jelas Penggugat

Wisler...

Wisler Nainggolan untuk mengajukan gugatan perkara ini merupakan alasan yang mengada-ada atau tidak berdasarkan hukum dan tidak punya alasan hukum yang berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

15. Bahwa pada halaman 6 point 13 surat gugatan Penggugat, Penggugat telah keliru dan mensalah artikan serta menggunakan isi amar putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 6



September 1995 dengan mengambil kesimpulan sendiri bahwa objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut, nyatanya isi putusan hanya mengadili tentang menyatakan tanah yang diduduki Tergugat I Nuria br Nainggolan dan Tergugat II Siti Ramlah br Nainggolan dst..., tidak ada satupun putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut sampai saat ini yang menyatakan Alm. Peria br Simatupang sebagai pemilik hak yang sah atas tanah seluas 4.140 M2 dan pula tidak ada serta tidak termasuk adanya putusan tentang tanah objek sengketa dalam perkara ini (Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 Mei 1992) yang di putus oleh Pengadilan Negeri Sibolga tersebut;-----

16.Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 Mei 1992, surat ukur Nomor 261/1992 atas nama Tergugat II Intervensi Ngumputi Ginting seluas 333 M2 yang diperolehnya berdasarkan akta jual beli pada tanggal 5 Mei 2012 dari Zul Mainur dimana Zul Mainur memperolehnya akta Jual Beli pada tanggal 16 Juni 2003 dari Pangihutan Hutagalung untuk itu secara hukum Tergugat II Intervensi patut...

patut untuk dilindungi secara hukum, karena melalui prosedur sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), (2) PP No.24 Tahun 1997;-----

17.Bahwa oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam), Point 13, 15, 16 dan halaman 7 (tujuh) Point 17, 18 jelas sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan tidak beralasan hukum bahwa proses penerbitan objek sengketa (sertipikat) aquo tidak mengandung cacat yuridis baik secara kewenangan maupun secara procedural maupun substansinya sehingga tindakan Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah) telah bertindak secara cermat dengan tindakan yang tidak bertentangan dengan azas-azas Pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan hingga cukup alasan hukum untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 Mei 1992, surat ukur Nomor 261/1992 atas nama Tergugat II Intervensi Ngumputi Ginting seluas 333 M2 yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sah dan tidak merugikan kepentingan Penggugat;-----

18. Berdasarkan uraian-uraian diatas tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa (sertipikat) aquo dengan demikian sangat tidak beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembatalan objek sengketa (sertipikat) aquo dalam perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi dengan segala hormat mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya dapat berkenan mengambil putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut

Menolak...

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Sibuluan I tertanggal 26 Mei 1992 seluas 333 M3 yang semula atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangihutan Hutagalung dan beralih a.n Zul Mainur kemudian beralih atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Tata Usaha Medan ini;-----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **24 Juli 2013** dan atas **Jawaban** Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan **Repliknya** tertanggal **21 Agustus 2013** ; ----

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **31 Juli 2013**, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal **28 Agustus 2013** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-8, P-14, P-15, P-16 dan P-17 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 18** adalah sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 261/1992 tanggal 26 Mei 1992 seluas 333 M2 yang semula atas nama Pangihutan Hutagalung dan beralih menjadi atas nama Zul Mainur dan kemudian terakhir beralih menjadi atas nama Ngumputi Ginting, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/140/161/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Selatan Budiman
Hutabarat, S.Sos, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti P-2 ;

3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 40/VI/GKPI RK-SK/2013 tertanggal
5 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pendeta Resort Gereja Kristen
Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Sibolga Kota, Pdt B.A.
Hutasoit, S.Th, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti P-3 ;

4. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 169/3202/148/Ttg/1979
yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sibuluan I Kecamatan
Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 24 Nopember 1979 dan
telah dilegalisasi oleh Camat Sibolga dengan Nomor : 73/SKHM/
CSB/1979 dan Surat Kuasa tertanggal 24 Nopember 1979 yang
merupakan satu kesatuan dengan surat Keterangan Hak Milik Adat
tersebut, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;

5. Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 16 Nopember 1981, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti P-5 ;

6. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirman
Panggabea dan diketahui/disahkan serta ditandatangani oleh Kepala
Desa Sibuluan I, Kecamatan Sibolga Kasirun Parafat dan dibubuhi
stempel Kepala Kampung Sibuluan I Kecamatan Sibolga, selanjutnya
diberi tanda.....Bukti P-6;

7.FotoCopy...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Akta Jual Beli Tanah milik Adat No. 316/CSB.---/1981 tanggal 23 Desember 1981 yang dibuat dihadapan Aladin Tarihoran, BA, selaku Camat pada Kecamatan Sibolga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Sibolga, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
8. Foto Copy Surat Keterangan No. 055/2016/03/SK/92 tanggal 30 Juli 1992, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
9. Foto Copy Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 6 September 1995, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 466/Pdt/1995/ PT-Mdn tertanggal 11 April 1996, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;
11. Foto Copy Salinan Penetapan Nomor : 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 3 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11 ;
12. Foto Copy Salinan Penetapan Nomor : 19/Pen.Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 06 Maret 2001, selanjutnya diberi tanda...Bukti P-12 ;
13. Foto Copy Salinan Berita Acara Pengosongan Nomor : 19/B.A/ Pdt.G/1994/PN-SBG tanggal 15 Maret 2001, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13 ;
14. Foto Copy Pasal 19 ayat 2 huruf (a) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada Bab II bagian II Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14 ;
15. Foto Copy...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat 2, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15 ;

16. Foto Copy Pasal 4 ayat (2) huruf (b) angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-16 ;

17. Foto Copy Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-17 ;

18. Foto Copy Lokasi tanah milik Penggugat seluas 4.140 M2 yang terletak di Desa Sibuluan I, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah juga berbatasan dengan Gudang Buku yang juga dahulu milik Penggugat dan telah dijual kepada Pemerintah Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T- 6** yaitu sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 45/204/CSB/1979 antara Ma'isa Pasaribu dengan Pangihutan Hutagalung tanggal 18 Oktober

1979...

1979, atas sebidang tanah seluas $_+ 360$ meter persegi terletak di Kelurahan Pandan dahulu Desa Sibuluan I Kecamatan Pandan dahulu Kecamatan Sibolga yang diperbuat dihadapan Makmur Saleh Pasaribu, BA (Penjabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sibolga), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-1 ;

2. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 46/Hm/22.14/92 tanggal 2-5-1992, kepada Jonggara Lumban Tobing (pemohon Nomor urut 1), Novianti, dkk (pemohon nomor urut 2), Pangihutan Hutagalung (pemohon nomor urut 3), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-2 ;

3. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 153/2003 antara Pangihutan Hutagalung dengan Zul Mainur tanggal 16 Juni 2003, atas sebidang tanah seluas $_+ 333$ meter persegi terletak di Kelurahan Pandan dahulu Desa Sibuluan I, Kecamatan Pandan dahulu Kecamatan Sibolga, yang diperkuat dihadapan Purnama, Sarjana Hukum (Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3 ;

4. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 293/2003 antara Zul Mainur dengan Ngumputi Ginting tanggal 11 Mei 2012, atas sebidang tanah seluas $_+ 333$ meter persegi terletak di Kelurahan Pandan dahulu Desa Sibuluan I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandan, dahulu Kecamatan Sibolga, yang diperbuat Harianto
Tanjung, Sarjana Hukum (Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kerja
Kabupaten...

Kabupaten Tapanuli Tengah), selanjutnya diberi
tanda.....Bukti

T-4 ;

5. Foto Copy Surat ukur Nomor : 261/1992 atas sebidang tanah yang
terletak di Desa Sibuluan I sekarang Kelurahan Pandan, Kecamatan
Sibolga sekarang Kecamatan Pandan seluas 333 meter² tanggal 26 Mei
1992, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti T-5 ;

6. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 114 yang terletak di Desa
Sibuluan I sekarang Kelurahan Pandan Kecamatan Sibolga sekarang
Kecamatan Pandan seluas 333 meter² atas nama pemegang Hak Milik
terakhir Ngumputi Ginting tanggal Penerbitan Sertipikat 26 Mei 1992,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti

T-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil
bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa foto copy
surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya kecuali bukti **T.II.Int-I**, **T II Int-4** dan **T.II.Int-5** tidak ada aslinya,
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi
tanda bukti **T.II.Int – 1** sampai dengan **T.II.Int - 5** yaitu sebagai berikut : -----

1.Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 293/2012 tanggal 11 Mei 2012
dikeluarkan Notaris Harianto Tanjung, SH., M.Kn, PPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah antara Zul Mainur dan Ngumputi Ginting, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-1 ;

- 2.Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Sibuluan I tanggal 26 Mei 1992 seluas 333 M2 atas nama Pangihutan Hutagalung lalu

beralih...

beralih kepemilikannya kepada Zul Mainur pada tanggal 20 Juni 2003 selanjutnya beralih kepemilikannya kepada Ngumputi Ginting pada tanggal 4 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-2 ;

- 3.Foto Copy Surat Nomor 005/12/K.P/2013 perihal Undangan tertanggal 8 Pebruary 2013 yang dikeluarkan Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ditujukan kepada Ngumputi Ginting untuk penyelesaian Penguasaan tanah, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-3 ;

- 4.Foto Copy Surat Nomor IST/2013, perihal mohon penyelesaian penguasaan tanah tertanggal 5 Pebruari 2013 oleh Ngumputi Ginting kepada Bapak Lurah Kelurahan Pandan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-4 ;

- 5.Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 12.04.030.011.002-0168.0 atas nama Pangihutan Hutagalung tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 tanggal 26 April 2012 Jalan D.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, Pandan, Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti T II Int-5 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan
saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2
(dua) orang saksi, sebagai berikut : -----

1. DIRMAN PANGGABEAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa...

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Peria Br Simatupang, dia adalah istri dari
Penggugat dan Peria Br Simatupang yang membeli tanah orangtua saksi
yaitu Kamaruddin Panggabean ;
- Bahwa tanah itu terletak di Desa pandan ;
- Bahwa luasnya sekitar 9.520 m2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang dijual oleh orangtua saksi ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa tanah dijual ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah adalah Penggugat ;
- Bahwa ada bangunan diatas tanah terperkara ;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah orangtua saksi adalah tanah adat dari
Gorga ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke objek perkara _+ 3 km ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dijual kepada Peria Br Simatupang, tidak pernah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak ingat pada waktu penjualan diketahui perangkat Desa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Maisa Pasaribu yaitu mantan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Maisa Pasaribu pernah membuat SKT atas namanya sendiri ;
- Bahwa saksi tahu ada perkara diatas tanah dan telah dieksekusi karena saksi diajak kesana ;
- Bahwa saksi tahu yang berperkara antara Peria Br Simatupang dengan Maisa Pasaribu ;
- Bahwa saksi tahu Maisa Pasaribu pernah menjual tanah ;
- Bahwa disitu semua tanah Penggugat ;

Bahwa...

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Pangihutan Hutagalung ikut digugat ;
- Bahwa Pangihutan Hutagalung tidak pernah beli tanah disitu ;
- Bahwa pada saat dieksekusi tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi juga tahu ada perkara perdata Siti Ramlah Br Nainggolan dan Nuria Br Nainggolan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Baharuddin Panggabean dan Nasruddin Panggabean yaitu abang dan adik dari orantua saksi (Kamaluddin Panggabean) yang dikuasakan untuk menjual tanah ;
- Bahwa saksi tahu dijual kepada Penggugat karena saksi bersama orangtuanya menyerahkan surat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TAHI PANDIANGAN, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan istrinya Peria Br Simatupang ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yaitu Jl. DPR dan batas-batasnya, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Barat berbatasan dengan bangunan rumah penduduk (Pak Tanjung) ;
- Bahwa dilokasi tidak ada bangunan tetapi diluar batas tanah Penggugat ada toko buku ;
- Bahwa jarak tanah Penggugat dengan objek sekitar 500 m dan dulu masih rawa sekarang sudah ditimbun dan saksi yang menimbun atas suruhan Penggugat pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi pernah dengar tanah dieksekusi yaitu tanah yang ditimbun ;
- Bahwa tanah terletak di Desa Pandan Kecamatan Pandan ;
- Bahwa yang berperkara yaitu Penggugat dengan Siti Ramlah Br

Nainggolan...

Nainggolan dan Nuria Br Nainggolan ;

- Bahwa gedung kondisinya habis dibongkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perlawanan dari pihak lain ;
- Bahwa saksi sudah 17 tahun tinggal didaerah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Maisa Pasaribu dan Pangihutan Hutagalung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut : -----

MUHAMMAD NASIR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dari teman saksi yang bernama Eddy pada 23 Januari 2013 dan saksi disuruh bekerja memasang pilar di atas tanah Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi mulai bekerja tanggal 24 Januari 2013 dan baru beberapa jam saksi bekerja dilarang oleh Jusman Nainggolan ;
- Bahwa saksi menolak larangan tersebut dan melaporkan kepada Eddy dan Eddy menelepon Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jusman Nainggolan tapi menurutnya dia anak Penggugat ;
- Bahwa diatas tanah ada patok berupa beton ;

Bahwa...

- Bahwa yang saksi kerjakan disebelah kiri patok dan dibelakang ada gudang buku ;
- Bahwa setelah pelarangan dibuatlah pengaduan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diperintahkan untuk dibuat pagar ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah ;
- Bahwa saksi tahu SHM atas nama Pangihutan Hutagalung dan beralih menjadi atas nama Zulmaniar dan kemudian ke atas nama Ngumputi Ginting (Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa disebelah tanah Tergugat II Intervensi ada tanah kosong yaitu tanah Jamhur Lubis ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **16 Oktober 2013** yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; ---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Eksepsi dalam jawabannya tertanggal 14 Agustus 2013 dan 16 Juli 2013, Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi dimaksud sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Tentang Kewenangan Absolut** : Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya atas Putusan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/1994/PN-SBG tertanggal 16 Nopember 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap antara Peria Br.Simatupang (Penggugat) melawan Nuria Br. Nainggolan (Tergugat I) dan Siti Ramlah Br.Nainggolan (Tergugat II) dan Maisa Pasaribu (Tergugat III), dengan demikian pihak kantor pertanahan kabupaten Tapanuli Tengah dan Pangihutan Hutagalung sebagai pemegang Hak Milik pertama kali tidak pernah dijadikan pihak , sehingga dasar kepemilikan Penggugat atas tanah dari Sertipikat Objek Sengketa tidak ada, dan Penggugat harus melalui Pengadilan Negeri Sibolga bila ingin mengakui kepemilikan keperdataan atas tanah objek perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Asas Ultra Petita : Bahwa dalam perkara Nomor : 19/

Pdt.G/1994/PN-SBG tertanggal 16 Nopember 1994 Maisa

Pasaribu digugat sebagai kepala desa yang mengeluarkan

Surat Keterangan Tanah atas nama Nuria Br. Nainggolan

(Tergugat I) dan Siti Ramlah Br. Nainggolan (Tergugat II),

bukan sebagai pemilik tanah yang mengalihkan kepada

Pangihutan...

Pangihutan Hutagalung, dan dalam dasar gugatannya Penggugat meminta

untuk dikabulkannya melebihi hal-hal yang telah diputus dalam perkara

perdata dimaksud, maka hakim Pengadilan Negeri Sibolga

mempertimbangkan amar putusannya kepada Maisa Pasaribu hanya

sebagai kepala desa dan bukan sebagai pemilik tanah, sehingga Penggugat

menjadikan dasar untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan khususnya tentang pengusaan fisik bidang tanah

diatas tanag objek terperkara ; -----

3. Tentang Kurang Pihak : Bahwa Penggugat mengakui telah

terjadi peralihan hak dari Pangihutan Hutagalung sampai

kepada Ngumputi Ginting sebagai pemegang hak terakhir atas

objek sengketa, dan sedangkan dalam perkara perdata kantor

pertanahan dan Pangihutan Hutagalung tidak pernah dijadikan

pihak, maka dengan diakuinya peralihan hak ini

sedangkan Penggugat tidak mengikutsertakan Pangihutan

Hutagalung atau setidaknya Ngumputi Ginting sebagai

pihak, maka jelaslah gugatn kurang pihak ;



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tentang Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Dasar,

Hubungan Hukum dan Kekuatan Hukum Mengajukan

Gugatan : Bahwa Advokat dari Jonathan Sibarani,S.H &

Partner dimedan selaku kuasa Substitusi berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2013, bertindak untuk dan

atas nama mewakili kepentingan Penggugat, sementara

Penggugat adalah juga sebagai kuasa yang bertindak untuk

dan atas nama serta mewakili kepentingan dari ahli waris

lainnya yaitu Jusman Nainggolan dkk,

berdasarkan...

berdasarkan Surat Kuasa yang tidak jelas dan tidak pernah diikutsertakan

atau turut dilampirkan, dan Jusman Nainggolan dkk sebagai pemberi kuasa

kepada Penggugat, juga tidak pernah memberikan kuasa kepada para

Advokat dari Jonatahan Sibarani,S.H & Partner dimedan sebagai dasar

Penggugat Wisler Nainggolan dalam mengajukan / mendaftarkan gugatan

perkara ini; -----

2. Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan Telah

Lewat Waktu : Bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya

objek gugatan pada tanggal 24 Januari 2013 dimana pada



saat itu Tergugat II Intervensi hendak membangun pagar pembatas diatas tanah objek gugatan, namun pada saat itu datang Jusman Nainggolan anak dari Penggugat mengaku sebagai ahli waris Peri Br Simatupang dan sebagai pemilik tanah dimaksud, dan atas peristiwa itu Tergugat II Intervensi menunjukkan dan menyerahkan poto copy Sertipikat objek sengketa kepada Jusman Nainggolan, maka jelaslah tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat adalah sejak diketahui Jusman Nainggolan anak Penggugat dan sebagai ahli waris Peria Br.Simatupang pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2013, dengan demikian pengajuan gugatan yang didafrkan pada tanggal 22 Mei 2013 adalah telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa
“ Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang

bertugas...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara", maka oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, sebagaimana diajukan dalam Eksepsi ke-1 (satu) Tergugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah sebagai Suami dari Alm.Peria Br.Simatupang berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 470/140/161/2000 taggal 29 Desember 2000, dan Isteri Penggugat dimaksud memperoleh tanah tersebut dari Kamaludin Panggabean berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Adat Nomor : 316/CSB/1981 tanggal 23 Desember 1981 Luas 4.140M2(Vide Bukti P-7), dimana Penggugat bersama-sama dengan Alm.Peria Br, Simatupang telah memiliki dan menguasai objek tanah tersebut sejak tahun 1981 dengan batas-batas sebelah Utara : Pekarangan Jalan ke DPRD Tapanuli Tengah, Timur : Pekarangan AD Batubara, Selatan Rencana Jalan dan Barat Pekarangan AR.Dauley ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan pada tahun 1993 diatas objek tanah dimaksud pernah terjadi sengketa hukum, antara Isteri Penggugat Peria Br. Simatupang dengan Nuria Br.Nainggolan, Siti Ramlah Br. Nainggolan dan Maisa Pasaribu oleh karena secara melawan hukum, tidak sah telah menguasai tanah dimaksud dengan cara membangun rumah diatas tanah Penggugat, dan oleh karenanya pada tanggal 16 Nopember 1994, Alm.Peria Br.Simatupang melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sibolga dengan register Nomor : 19/Pdt.G/1994/PN-SBG dan pada tanggal 6 September 1995 perkara diaksud telah diputus pada tingkat pertama dengan amar pada intinya: Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan tanah yang diduduki dan dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang terletak didesa Sibuluan I, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli adalah

Hak...

Hak Milik yang sah dari Penggugat dan terhadap putusan dimaksud telah pula diputus pada Pengadilan tingkat Banding dengan register Nomor : 466/Pdt/1995/PT-Medan tertanggal 11 April 1996 dengan Amar pada intinya :
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 6 September 1995 Nomor : 19/Pdt.G/1994/PN-SBG, dan terhadap putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dapat dieksekusi berdasarkan Penetapan Nomor : 19/Pen.Pdt.G/1994/PN.Sbg tertanggal 6 Maret 2001 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Jual Beli Nomor :316/CSB/1981 (Vide Bukti P-7) pada intinya menerangkan Kamaludin Panggabean selanjutnya disebut Penjual dan Peria Br. Simatupang selanjutnya disebut Pembeli atas sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Desa Sibuluan I, Kecamatan Sibolga, Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah dengan luas 4.140M2 dengan batas-batas sebelah Utara : Pekarangan Jalan ke DPRD Tapanuli Tengah, Timur : Pekarangan AD Batubara, Selatan Rencana Jalan dan Barat Pekarangan AR.Daulay, bahwa pada Pasal 4 akta dimaksud menyebutkan Als Hak Penjual adalah berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat dari Kepala Desa Sibulan I Tanggal 24 Nopember 1979 Nomor : 169/3202/148/Ttg/1979, yang dilegalisasi oleh Camat Sibolga dengan Nomor : 73/SKHM/CSB/1979 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Keterangan Milik Adat Nomor : 169/3202/148/Ttg/1979 24 Nopember 1979 (Vide Bukti P-4) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Kepala Desa Sibuluan I, Mengetahui Camat Sibolga, yang pada intinya menerangkan bahwa Kamaludin Panggabean adalah benar mempunyai harta benda hak milik dengan status Tanah Hak Milik Adat yaitu sebidang tanah persawahan yang luasnya 9.520 Meter dengan batas-batas sebelah Utara : Pekarangan Simin Pasaribu, Selatan Pekarangan Alidun

Siregar...

Siregar, Timur dengan Pekarangan Tiani br. Tabarat, dan Barat Pekarangan Astiara Br.Panggabean ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 114/ Desa Sibuluan I tertanggal 26 May 1992 atas nama Pangihutan Hutagalung sebagai pemegang hak pertama dan Ngumputi Ginting sebagai pemegang hak terakhir (Vide Bukti T-6), tercatat pada kolom c Asal Persil Pemberian Hak Atas Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan pada kolom d. Berupa pemberian hak atas tanah negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Tanggal 2 Mei 1992 Nomor: SK.46/HM/22.14/92 ;-----

Menimbang, memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Tanggal 2 Mei 1992 Nomor: SK.46/HM/22.14/92 (Vide Bukti T-2) khususnya pada Konsideran Menimbang atas nama Pangihutan Hutagalung (pemohon nomor urut 3) memperoleh / menguasai tanah yang dimohonkan dari Maisa Pasaribu, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 45/204/CSB/1979 tanggal 18 Oktober 1979 yang diperbuat dihadapan Makmur Saleh Pasaribu BA, Camat Sibolga selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pada Konsideran Memutuskan pada intinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada nama-nama yang tercantum dalam kolom B dalam daftar lampiran surat keputusan ini, Hak milik atas tanah-tanah yang dimaksud dalam huruf a Menimbang...dst ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Akta Jual Beli Nomor : 45/204/CSB/1979 tanggal 18 Oktober 1979 (Vide Bukti T-1) yang diajukan Pangihutan Hutagalung sebagai dasar permohonan hak atas tanah, pada intinya menerangkan bahwa Maisa Pasaribu selanjutnya sebagai Penjual dan

Pangihutan...

Pangihutan Hutagalung sebagai Pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sibuluan I, Kecamatan Sibolga Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah dengan luas tanah 360 M2 dengan batas - batas sebelah Utara Pekarangan Kasudi

Panggabeau, Timur Pekarangan Mariam Br. Tambunan, Selatan Pekarangan Syamsaroden Lubis, Barat Pekarangan Saudin Simatupang, dan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Akta dimaksud menyebutkan bahwa Alas Hak Penjualan adalah Surat Keterangan Bukti Hak Milik Kepala Desa Sibuluan tanggal 23 September 1979 Nomor : 97/3703/148/KD.SIB-I/1979 dan diketahui Camat sibolga dengan Nomor : 185/CSB/1979 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 114/ Desa Sibuluan I tertanggal 26 May 1992 atas nama Pangihutan Hutagalung sebagai pemegang hak pertama dan Ngumputi Ginting sebagai pemegang hak terakhir (Vide Bukti T-6) tercatat pada kolom Pendaftaran Peralihan Hak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebanan dan Pencatatan lainnya terjadinya peralihan hak dimaksud adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 293/ 2012 tanggal 1 Mei 2012 antara Zulmainur sebagai pihak pertama / penjual dan Ngumputi Ginting sebagai pihak kedua / Pembeli(Vide Bukti T-4), dimana sebelumnya Zulmainur memperoleh tanah dimaksud dari Pangihutan Hutagalung berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 153/2003 tanggal 16 Juni 2003 (Vide Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 19/Pdt.G/1994/PN.Sbg (Vide Bukti P-9) antara Peria Br. Simatupang sebagai Penggugat Melawan Nuria Br.Nainggolan sebagai Tergugat I, Siti Ramlah Br.Nainggolan sebagai Tergugat II dan Maisah Pasaribu sebagai Tergugat III dalam duduk sengketanya menerangkan terdapat sengketa kepemilikan...

kepemilikan, dimana Penggugat mendalilkan memperoleh bidang tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Adat Nomor : 316/CSB/1981 tanggal 23 Desember 1981, dan sedangkan Tergugat I mendalilkan memperoleh bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Ganti Rugi Nomor : 1/CR/CSB/I/1992 tertanggal 11 Januari 1992 dan Tergugat II mendalilkan memperoleh bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Ganti Rugi Nomor : 63/CR/CSB/IV/1992 tertanggal 21 April 1992, yang masing-masing memperoleh tanah tersebut dari Maisa Pasaribu sebagai Tergugat III, dan terkait hal tersebut Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan bahwa alas hak dari Tergugat I dan Tergugat II dimaksud tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar penguasaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pagihutan Hutgalung dalam mengajukan hak atas tanah adalah Akta Jual Beli Nomor : 45/204/CSB/1979 tanggal 18 Oktober 1979 (Vide Bukti T-1), dan memperhatikan Pasal 4 Akta dimaksud menyebutkan bahwa Alas Hak Penjualan adalah Surat Keterangan Bukti Hak Milik Kepala Desa Sibulan tanggal 23 September 1979 Nomor : 97/3703/148/KD.SIB-I/1979, dengan demikian dapat dipahami bahwa alas hak Pangihutan Pasaribu sebagai pemegang pertama Sertipikat dimaksud adalah berbeda dengan alas hak para pihak yang bersengketa pada Pengadilan Negeri, hal mana adalah relevan oleh karena Pangihutan Pasaribu juga tidak menjadi pihak pada perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta –fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemeriksaan dan penentuan atas alas hak masing-masing pihak harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum yaitu terhadap

pengujian...

pengujian keabsahan peralihan hak yang merupakan alas hak masing-masing pihak dan mengingat tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya pengujian terhadap keabsahan keseluruhan alas hak masing-masing pihak dalam satu bidang tanah yang sama dan untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas bidang tanah bagian objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan dan Penjelasan Pasal 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah,"* maka konsekuensi logisnya, dengan hanya dimungkinkan satu petitum pokok dalam gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan, pemeriksaan perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pun hanya memuat satu macam amar pokok sebagai respon atas petitum gugatan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yang dalam hal mengabulkan disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan dalam kasus tertentu disertai pula perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru di samping amar mengenai penentuan pembebanan biaya perkara yang *inheren* dengan petitum pokok, dan oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan sah atau tidaknya serta batal atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat memeriksa...

memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status hak/ kepemilikan seseorang / pihak atas suatu benda / harta kekayaan/ akta-akta di mana perihal penentuan status hak/kepemilikan tersebut merupakan sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan untuk tuntasnya permasalahan sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi yang menyangkut keabsahan akta-akta peralihan dan alas hak masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang sama, dan adanya pengakuan maupun bantahan terhadap kepemilikan tanahnya, berikut dengan alas hak masing-masing pihak dalam bidang tanah yang sama, terkait dengan surat ganti rugi maupun pelepasan hak, perbedaan batas maupun luas bidang tanahnya, maka pengujian aspek hukum dimaksud adalah merupakan wewenang Peradilan umum karena masuk dalam ranah pengujian hukum perdata, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat perihal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat perihal Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka terhadap dalil masing-masing Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat, serta para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Putusan ini ; -----

Mengingat...

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-
undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolute ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
340.000.- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Rabu** tanggal 23 Oktober
2013, oleh kami : **HERMAN BAEHA, S.H.M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**
dengan **ERLY SUHERMANTO, S.H** dan **ARDOYO WARDHANA, SH.**, masing-
masing sebagai **Hakim Anggota** ; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** , tanggal **30 Oktober 2013**, oleh

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **MASALINA PURBA SH.,**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

dengan...

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan

tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERLY SUHERMANTO,S.H

HERMAN BAEHA,S.H.M.H.,

ARDOYO WARDHANA, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

MASALINA PURBA SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya Perkara :

1. Biaya A.T.K Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 140.000,-
4. Materai.....	Rp. 12.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Pencatatan.....	Rp. 3.000,-

Jumlah.....

Rp. 340.000,-

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Salinan Putusan :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Leges.....Rp. 3.000,-
3. Redaksi..... Rp. 5.000,-
4. Upah Tulis..... Rp. 18.000,-

Jumlah.....

Rp. 32.000,-

(Tiga puluh dua ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)